

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Revitalisasi

2.1.1. Definisi Revitalisasi

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, revitalisasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai lahan atau kawasan melalui pengendalian dan pembangunan kembali suatu kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki oleh kawasan tersebut atau melalui pembangunan kembali kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Revitalisasi merupakan upaya untuk menghidupkan kembali kawasan yang sudah mati atau mengendalikan dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh sebuah kota dari segi sosiokultural, sosioekonomi, dan alam lingkungan. Revitalisasi diharapkan akan meningkatkan kualitas lingkungan kota, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas hidup dari penghuninya (Departemen Kimpraswil, 2003).

2.1.2. Aspek-Aspek Revitalisasi

Dalam pelaksanaan revitalisasi sebuah kawasan, terdapat beberapa aspek dan tahapan yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

1. Intervensi Fisik

Citra kawasan sangat berkaitan dengan kondisi visual sekitarnya, terutama dalam hal menarik aktivitas dan pengunjung. Perbaikan dan peningkatan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda atau reklame, dan ruang terbuka di kawasan kota harus menjadi bagian dari intervensi fisik ini. Karena pentingnya masalah lingkungan, intervensi fisik juga harus mempertimbangkan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dibuat dengan mempertimbangkan masa depan.

2. Rehabilitasi Ekonomi

Dalam jangka yang pendek, perbaikan fisik wilayah diharapkan dapat memungkinkan pertumbuhan ekonomi lokal yang formal dan informal, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kawasan kota (P. Hall/U. Pfeiffer, 2001). Rehabilitasi kegiatan ekonomi harus didukung oleh revitalisasi